



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.B/2016/PN.Atb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua sebagai Peradilan tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa :

Nama Lengkap : **NATALINO DE NERI alias IKUN.**
Tempat Lahir : Suai (Timor).
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun/15 Nopember 1987.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / : Indonesia.
Kewarganegaraan
Tempat Tinggal : Rai Ikun Desa Tialai Kec. Tasifeto Timur
Kabupaten Belu.
Agama : Katholik.
Pekerjaan : Tukang Ojek.
Pendidikan : SMP (tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Nopember 2016 sampai dengan 10 Desember 2016 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan tanggal 7 Januari 2017 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 8 Januari 2017 sampai dengan 8 Maret 2017 ;

Terdakwa dipersidangan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal 1 dari 13 Put.No 152/Pid.B/2016/PN.Atb



Setelah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 152/ Pen.Pid/2016/PN.ATB. tanggal 9 Desember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 152/ Pen.Pid/2016/PN.ATB. tanggal 9 Desember 2016 tentang hari sidang;
3. Surat-surat lainnya dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan di persidangan;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NATALINO DE NERI alias IKUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 351 ayat(1) KUHP .
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada ia terdakwa **NATALINO DE NERI alias IKUN** berupa pidana penjara selama 2 (tahun) tahun ,dikurangi masa penahanan yang telah dijalani
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan supaya terdakwa apabila dinyatakan bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atas diri terdakwa dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut , Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi dalam Repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa Terdakwa **NATALINO DE NERI alias IKUN** pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekitar pukul 21.00 Wita dan Pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 sekitar pukul 07.00 Wita atau pada suatu waktu dibulan Nopember tahun 2016, bertempat di rumah Kost samping Kantor PLN Atambua Kelurahan Bardao Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu atau pada suatu tempat lain yang setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua m"**telah melakukan penganiayaan terhadap korban SANIA GA KORE**" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat korban sedang duduk dan bercerita dengan saksi ZENTIANUS MANEK ULU di depan teras kamar kost saksi ANTONIUS URSULIN OM TONI yang letaknya berhadapan dengan kamar kost korban dan tidak lama kemudian datang terdakwa bersama tiga orang temannya menggunakan 2 sepeda motor dan masuk kedalam areal kost korban lalu terdakwa mengucapkan "selamat malam" selanjutnya korban berdiri dan menghampiri terdakwa, lalu terdakwa berkata pada korban "saya pinjam kamar mandi dulu" dan langsung masuk ke kamar mandi korban setelah terdakwa keluar dari kamar mandi lalu melihat korban dan teman-temannya tertawa sehingga terdakwa merasa tersinggung lalu mendekati korban dan langsung memukul korban yang sedang duduk di depan pintu menggunakan kepalan tangan kiri mengenai dahi sebelah kiri korban selanjutnya terdakwa pukul lagi menggunakan kepalan tangan kanan mengenai bibir korban, lalu korban berkata "KENAPA PUKUL SAYA?" dan dijawab oleh terdakwa "KENAPA SAYA MASUK KAMAR MANDI, OMONG SAYA" kemudian korban mendorong terdakwa keluar lalu korban masuk dan mengunci kamarnya selanjutnya terdakwa ingin masuk kamar korban lalu memukul kaca jendela dan memasukan tangannya untuk membuka pintu setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar lalu memukul korban secara berulang-ulang pada bagian kepala, wajah, lengan kanan dan kiri tangan korban serta menendang perut korban beberapa kali, selanjutnya terdakwa tidur dilantai kamar kost tersebut dan hingga pada harinya pukul 05.00 Wita yakni pada Rabu tanggal 16 November 2016 korban membangunkan terdakwa serta menyuruh untuk pulang namun terdakwa tidak mau pulang hingga pukul 07.00 Wita tiba-tiba terdakwa emosi lalu mencekik leher korban dengan tangan kanannya lalu menendang perut korban secara berulang-ulang dan terdakwa langsung pergi meninggalkan korban.

Akibat perbuatan terdakwa terhadap *Korban SANIA GA KORE* mengakibatkan korban *mengalami bengkak di kepala atas kiri, memar didahi kiri, bengkak dan lecet*



pada dagu, memar dan lecet pada leher kiri dan lecet pada leher bagian depan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari rumah sakit Umum Daerah Atambua Nomor : 066.8/445.12/69/XI/2016, yang ditanda tangani oleh Dr. FELIX CHRISTIAN TJIPTIADI, tanggal 23 Nopember 2016.

Perbuatan Terdakwa **NATALINO DE NERI alias IKUN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui menyatakan ia telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya, yaitu :

- 1) **Saksi SANIA GA KORE**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi diperiksa karena ada masalah pemukulan ;
 - Bahwa kejadiannya terjadi hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di rumah Kost samping Kantor PLN Atambua Kelurahan Bardao Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu.
 - Bahwa berawal pada saat saksi sedang duduk dan bercerita dengan saksi ZENTIANUS MANEK ULU di depan teras kamar kost saksi ANTONIUS URSULIN OM TONI yang letaknya berhadapan dengan kamar kost korban dan tidak lama kemudian datang terdakwa bersama tiga orang temannya menggunakan 2 sepeda motor dan masuk kedalam areal kost korban lalu terdakwa mengucapkan “selamat malam” selanjutnya korban berdiri dan menghampiri terdakwa, lalu terdakwa berkata pada korban “saya pinjam kamar mandi dulu” dan langsung masuk ke kamar mandi korban setelah terdakwa keluar dari kamar mandi lalu melihat korban dan teman-temannya tertawa sehingga terdakwa merasa tersinggung lalu mendekati korban dan langsung memukul korban yang sedang duduk di depan pintu menggunakan kepalan tangan kiri mengenai dahi sebelah kiri korban selanjutnya terdakwa pukul lagi menggunakan kepalan tangan kanan mengenai bibir korban, lalu korban berkata “KENAPA PUKUL SAYA?” dan dijawab oleh terdakwa “KENAPA SAYA MASUK KAMAR MANDI, OMONG SAYA” kemudian korban mendorong terdakwa keluar lalu korban masuk dan mengunci kamarnya selanjutnya terdakwa ingin masuk kamar korban lalu memukul kaca jendela dan memasukan tangannya untuk membuka pintu setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar lalu memukul korban secara berulang-ulang pada bagian kepala, wajah,

Hal 4 dari 13 Put.No 152/Pid.B/2016/PN.Atb



lengan kanan dan kiri tangan korban serta menendang perut korban beberapa kali, selanjutnya terdakwa tidur dilantai kamar kost tersebut dan hingga pada harinya pukul 05.00 Wita yakni pada Rabu tanggal 16 November 2016 korban membangunkan terdakwa serta menyuruh untuk pulang namun terdakwa tidak mau pulang hingga pukul 07.00 Wita tiba-tiba terdakwa emosi lalu mencekik leher korban dengan tangan kanannya lalu menendang perut korban secara berulang-ulang dan terdakwa langsung pergi meninggalkan korban.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi menderita *mengalami bengkak di kepala atas kiri, memar didahi kiri, bengkak dan lecet pada dagu, memar dan lecet pada leher kiri dan lecet pada leher bagian depan.*
- Bahwa saksi tidak dapat beraktifitas selama 1 (satu) minggu .

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkannya ;

2) **Saksi ANTONIUS URSULIN**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada saat diperiksa dan didengar keterangannya Saksi mengatakan jika dirinya dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta mau memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa kejadiannya terjadi hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di rumah Kost samping Kantor PLN Atambua, Kelurahan Bardao Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu.
- Bahwa pada saat saksi korban sedang duduk dan bercerita dengan saksi ZENTIANUS MANEK ULU di depan teras kamar kost saksi yang letaknya berhadapan dengan kamar kost korban dan tidak lama kemudian datang terdakwa bersama tiga orang temannya menggunakan 2 sepeda motor dan masuk kedalam areal kost saksi korban lalu terdakwa mengucapkan "selamat malam" selanjutnya saksi korban berdiri dan menghampiri terdakwa, lalu terdakwa berkata pada saksi korban "saya pinjam kamar mandi dulu" dan langsung masuk ke kamar mandi saksi korban setelah terdakwa keluar dari kamar mandi lalu melihat saksi korban dan teman-temannya tertawa sehingga terdakwa merasa tersinggung lalu mendekati saksi korban dan langsung memukul saksi korban yang sedang duduk di depan pintu menggunakan kepalan tangan kiri mengenai dahi sebelah kiri saksi korban selanjutnya terdakwa pukul lagi menggunakan kepalan tangan kanan mengenai bibir saksi korban, lalu saksi korban berkata "KENAPA PUKUL SAYA?" dan



dijawab oleh terdakwa "*kenapa saya masuk kamar mandi, omong saya*" kemudian saksi korban mendorong terdakwa keluar lalu saksi korban masuk dan mengunci kamarnya selanjutnya terdakwa ingin masuk kamar saksi korban lalu memukul kaca jendela dan memasukan tangannya untuk membuka pintu setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar lalu memukul saksi korban secara berulang-ulang pada bagian kepala, wajah, lengan kanan dan kiri tangan saksi korban serta menendang perut saksi korban beberapa kali;

- Bahwa saksi kemudian masuk kembali ke kamar saksi ;
- Bahwa saksi melihat ada korban mengalami luka dibagian bibir dan memar di dahi.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak menaruh keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa ;

- Visum Et Repertum dari rumah sakit Umum Daerah Atambua Nomor : 066.8/445.12/69/XI/2016, yang ditanda tangani oleh Dr. FELIX CHRISTIAN TJIPTADI, tanggal 23 Nopember 2016 dengan hasil pemeriksaan : korban *mengalami bengkok di kepala atas kiri, memar didahi kiri, bengkok dan lecet pada dagu, memar dan lecet pada leher kiri dan lecet pada leher bagian depan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;*

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan atas perkara penganiayaan yang dilakukannya, dan pada kejadiannya terjadi hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di rumah Kost samping Kantor PLN Atambua, Kelurahan Bardao Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu.
- Bahwa awal terdakwa bersama tiga orang teman terdakwa menggunakan 2 (dua) sepeda motor dan masuk kedalam areal kost saksi korban lalu terdakwa mengucapkan "selamat malam" selanjutnya saksi korban berdiri dan menghampiri terdakwa, lalu terdakwa berkata pada saksi korban "*saya pinjam kamar mandi dulu*" dan langsung masuk ke kamar mandi saksi korban setelah terdakwa keluar dari kamar mandi lalu melihat saksi korban dan teman-temannya tertawa sehingga terdakwa merasa tersinggung lalu



mendekati saksi korban dan langsung memukul saksi korban yang sedang duduk di depan pintu menggunakan kepalan tangan kiri mengenai dahi sebelah kiri saksi korban selanjutnya terdakwa pukul lagi menggunakan kepalan tangan kanan mengenai bibir saksi korban, lalu saksi korban berkata "KENAPA PUKUL SAYA?" dan dijawab oleh terdakwa "*kenapa saya masuk kamar mandi, omong saya*" kemudian saksi korban mendorong terdakwa keluar lalu saksi korban masuk dan mengunci kamarnya selanjutnya terdakwa ingin masuk kamar saksi korban lalu memukul kaca jendela dan memasukan tangannya untuk membuka pintu setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar lalu memukul saksi korban secara berulang-ulang pada bagian kepala, wajah, lengan kanan dan kiri tangan saksi korban serta menendang perut saksi korban beberapa kali.

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya .
- Bahwa terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di rumah Kost samping Kantor PLN Atambua, Kelurahan Bardao Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu.
- Bahwa kejadiannya berawal awal terdakwa bersama tiga orang teman terdakwa menggunakan 2 (dua) sepeda motor dan masuk kedalam areal kost saksi korban lalu terdakwa mengucapkan "selamat malam" selanjutnya saksi korban berdiri dan menghampiri terdakwa, lalu terdakwa berkata pada saksi korban "*saya pinjam kamar mandi dulu*" dan langsung masuk ke kamar mandi saksi korban setelah terdakwa keluar dari kamar mandi lalu melihat saksi korban dan teman-temannya tertawa sehingga terdakwa merasa tersinggung lalu mendekati saksi korban dan langsung memukul saksi korban yang sedang duduk di depan pintu menggunakan kepalan tangan kiri mengenai dahi sebelah kiri saksi korban selanjutnya terdakwa pukul lagi menggunakan kepalan tangan kanan mengenai bibir saksi korban, lalu saksi korban berkata "KENAPA PUKUL SAYA?" dan dijawab oleh terdakwa "*kenapa saya masuk kamar mandi, omong saya*" kemudian saksi korban mendorong terdakwa keluar lalu saksi korban masuk dan mengunci kamarnya selanjutnya terdakwa ingin masuk kamar saksi korban lalu memukul kaca jendela dan memasukan tangannya untuk membuka pintu setelah itu terdakwa masuk ke



dalam kamar lalu memukul saksi korban secara berulang-ulang pada bagian kepala, wajah, lengan kanan dan kiri tangan saksi korban serta menendang perut saksi korban beberapa kali ;

- Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum dari rumah sakit Umum Daerah Atambua Nomor : 066.8/445.12/69/XI/2016, yang ditanda tangani oleh Dr. FELIX CHRISTIAN TJIPTIADI, tanggal 23 Nopember 2016 dengan hasil pemeriksaan : korban *mengalami bengkak di kepala atas kiri, memar didahi kiri, bengkak dan lecet pada dagu, memar dan lecet pada leher kiri dan lecet pada leher bagian depan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul*;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban telah saling memaafkan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan sebagaimana tersebut diatas, sekarang persoalannya apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut umum;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan di muka persidangan dengan dakwaan tunggal : melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "melakukan penganiayaan".

Ad.1. Unsur "barangsiapa" :

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini pun dimaksud agar Pengadilan tidak melakukan *error in persona* dalam menjatuhkan putusan pidananya;



Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertuang di dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan keterangan saksi- saksi yang diajukan di persidangan yang menerangkan mengenal Terdakwa dan menerangkan bahwa terdakwa yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang bertindak dan memiliki kualitas sebagai pelaku dalam peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi-saksi tersebut kemudian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka terdapat persesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lain sehingga diperoleh fakta bahwa **NATALINO DE NERI alias IKUN** sebagai pelaku dalam peristiwa hukum tersebut sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian “barangsiapa” menurut keyakinan Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terbukti;

Ad.2 Unsur Melakukan penganiayaan :

Menimbang, bahwa pengertian “**Penganiayaan**” menurut R.SUSILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal khususnya halaman 245 dijelaskan bahwa yang diartikan dengan “**Penganiayaan**” yaitu **Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) , rasa sakit (pijn) atau luka ;**

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di rumah Kost samping Kantor PLN Atambua Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu , bermula pada saat saksi korban sedang duduk dan bercerita dengan ZENTIANUS MANEK ULU di depan teras kamar kost saksi ANTONIUS URSULIN OM TONI yang letaknya berhadapan dengan kamar kost saksi korban dan tidak lama kemudian datang terdakwa bersama tiga orang temannya menggunakan 2 sepeda motor dan masuk kedalam areal kost saksi

Hal 9 dari 13 Put.No 152/Pid.B/2016/PN.Atb



korban lalu terdakwa mengucapkan "selamat malam" selanjutnya saksi korban berdiri dan menghampiri terdakwa, lalu terdakwa berkata pada saksi korban "saya pinjam kamar mandi dulu" dan langsung masuk ke kamar mandi saksi korban setelah terdakwa keluar dari kamar mandi lalu melihat saksi korban dan teman-temannya tertawa sehingga terdakwa merasa tersinggung lalu mendekati saksi korban dan langsung memukul saksi korban yang sedang duduk di depan pintu menggunakan kepalan tangan kiri mengenai dahi sebelah kiri saksi korban selanjutnya terdakwa pukul lagi menggunakan kepalan tangan kanan mengenai bibir saksi korban, lalu saksi korban berkata "KENAPA PUKUL SAYA?" dan dijawab oleh terdakwa "KENAPA SAYA MASUK KAMAR MANDI, OMONG SAYA" kemudian saksi korban mendorong terdakwa keluar lalu saksi korban masuk dan mengunci kamarnya selanjutnya terdakwa ingin masuk kamar saksi korban lalu memukul kaca jendela dan memasukan tangannya untuk membuka pintu setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar lalu memukul saksi korban secara berulang-ulang pada bagian kepala, wajah, lengan kanan dan kiri tangan saksi korban serta menendang perut saksi korban beberapa kali, selanjutnya terdakwa tidur dilantai kamar kost tersebut dan hingga pada harinya pukul 05.00 Wita yakni pada Rabu tanggal 16 November 2016 korban membangunkan terdakwa serta menyuruh untuk pulang namun terdakwa tidak mau pulang hingga pukul 07.00 Wita tiba-tiba terdakwa emosi lalu mencekik leher saksi korban dengan tangan kanannya lalu menendang perut saksi korban secara berulang-ulang dan terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami *bengkak di kepala atas kiri, memar didahi kiri, bengkak dan lecet pada dagu, memar dan lecet pada leher kiri dan lecet pada leher bagian depan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul* sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari rumah sakit Umum Daerah Atambua Nomor : 066.8/445.12/69/XI/2016, yang ditanda tangani oleh Dr. FELIX CHRISTIAN TJIPTIADI, tanggal 23 Nopember 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiyaan* ", sebagaimana yang dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus



dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalaninya terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang terdakwa kedepan masih sangat mungkin untuk memperbaiki kelakuannya di kemudian hari, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijalaninya oleh terdakwa lebih tepat dan adil sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami : *bengkak di kepala atas kiri, memar didahi kiri, bengkak dan lecet pada dagu, memar dan lecet pada leher kiri dan lecet pada leher bagian depan.*

Hal-hal yang meringankan :

Hal 11 dari 13 Put.No 152/Pid.B/2016/PN.Atb



- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa dan saksi korban telah berdamai ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa NATALINO DE NERI alias IKUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa NATALINO DE NERI alias IKUN dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun penjara ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari **Rabu** tanggal **25 JANUARI 2017** oleh kami **ROBERT, SH.M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis **GUSTAV BLESS KUPA, SH** dan **SISERA.S.N.NENOHAYFETO,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **31**

Hal 12 dari 13 Put.No 152/Pid.B/2016/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JANUARI 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dibantu **PAULUS PARA,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua serta dihadiri **DAVID MANULANG,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu dihadapan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **GUSTAV BLESS KUPA, SH**

ROBERT, SH.M.Hum

2. **SISERA.S.N.NENOHAYFETO,SH.**

Panitera Pengganti,

PAULUS PARA,SH

Hal 13 dari 13 Put.No 152/Pid.B/2016/PN.Atb